

## ABSTRAK

**Setianing Indiana Berlianti, NIM. 1920110045, “IMPLEMENTASI E-COURT DALAM ASAS PERSIDANGAN CEPAT, BIAYA RINGAN DENGAN ASAS PERSADILAN DI PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Pati)”**.

Beracara elektronik merupakan suatu keuntungan oleh pihak pencari keadilan. Dengan e-Court ini, memberikan alternatif beracara secara mudah dan efisien bagi para pihak. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwasanya masyarakat belum sepenuhnya melek terhadap teknologi, bagaimana pelaksanaan e-Court, sesuai dengan prosedur ataupun belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Pati. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan dua teknik, antara lain, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Bahan referensi merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berperkara ada empat tahap, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Berdasarkan data yang didapatkan dari responden bahwa e-Court memberikan kemudahan dalam penyelesaian berperkara dan mampu memenuhi rasa keadilan. pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan berdasarkan pada hasil penelitian bahwa pelaksanaan e-Court sendiri sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Kata Kunci : Implementasi, berperkara, dan e-Court.**